



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Aplikasi SAKTI untuk satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekrtaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETRIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025
- Kedua : Jangka Waktu berlaku Surat Keputusan selama diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tabalong

Pada Tanggal : 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd


NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Iberamsyah



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN
ADMINISTRATOR, OPERATOR
PENGANGGARAN, DAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN UNTUK APLIKASI
SAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Nanang Isnaini / 197308071993031004 Pembina / IV.a	KPA	KPA
2	Nanang Isnaini / 197308071993031004 Pembina / IV.a	ADMINISTRATOR	PPK
3	Nanang Isnaini / 197308071993031004 Pembina / IV.a	PPK	PPK
4	Iberamsyah, S.Sos / 197603042007011002 Penata Tk.I / III.d	PPSPM	PPSPM

5	Gusti Hafidz Rachman, S.Sos / 198701222010121003 Penata Tk.I / III.d	KASUB BAG TEKNIS PENYELENGGARAP EMILU, PARTISIPASI DAN HUPMAS	VALIDATOR ASET
6	Nanin ED / 198304132007012003 Penata Muda / III.a	BENDAHARA PENGELUARAN / OPERATOR SILABI/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024	OPERATOR MODUL BENDAHARA PENGELUARAN / OPERATOR MODUL BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
7	Amir Daully / 198012162008111001 Penata Muda / III.a	OPERATOR KOMITMEN/ OPERATOR SPM / OPERATOR Anggaran / OPERATOR SAIBA MODUL GLP	OPERATOR
8	Ary Ramadani / 198506072009101001 Pengatur / II.c	OPERATOR ASET DAN PERSEDIAAN	OPERATOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah